



WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan, prestasi kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pengabdianannya, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Sm

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) TPP diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas sehari-hari di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
- (2) Besaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan :
 - a. nilai jabatan
 - b. harga jabatan;
- (3) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan factor evaluasi jabatan;
- (4) Harga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan beban kerja;
- (5) Nilai jabatan dan harga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (6) TPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja dan beban kinerja;
- (7) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

BAB III

PERSYARATAN DAN PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan penghasilan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, termasuk pada pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional dan pelaksanaan sidang-sidang istimewa, paripurna bersama DPRD;
 - b. Mengikuti apel pagi dan apel sore tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali PNS yang melaksanakan tugas khusus, tugas luar daerah atau sakit dengan surat keterangan dokter, (surat keterangan dokter hanya berlaku 1 (satu) bulan);
 - c. Tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja kecuali izin pimpinan atau penugasan;
 - d. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan pencapaian kinerja yang maksimal;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tambahan penghasilan dikurangi;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kediklatan, tugas luar (TL) dan izin belajar dibuktikan dengan surat tugas/surat izin disamakan dengan melaksanakan tugas kedinasan secara penuh;
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2 tidak berlaku bagi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu yang bekerja atau titipan didalam dan diluar Pemerintah Kota Kotamobagu;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pindahan dari daerah lain pada tahun anggaran berjalan, kecuali Pegawai Negeri Sipil pindahan yang menduduki jabatan struktural pada Pemerintah Kota Kotamobagu;
 - c. Masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun anggaran berjalan.
 - d. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun (MPP);
 - e. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
 - f. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
 - g. PNS yang mengambil cuti besar;
 - h. PNS yang mengambil cuti tahunan;

- i. PNS yang mengambil cuti alasan penting;
 - j. PNS yang mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya;
 - k. PNS yang diberhentikan sementara;
 - l. PNS yang meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah, selama 5 (lima hari) atau lebih dalam 1 (satu) bulan, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan pada bulan berkenaan;
 - m. PNS yang sedang mengikuti tugas belajar; dan
 - n. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah menerima tunjangan profesi (sertifikasi).
- (5) PNS yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional setelah tanggal 15 bulan bersangkutan, pemberian TPP-nya sesuai dengan jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.
- (6) Bobot penilaian terdiri dari:
- a. Komponen Disiplin;
 - b. Komponen beban Kinerja;
- (7) Pengurangan / pemotongan tambahan penghasilan berkaitan dengan komponen sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Penggunaan daftar hadir absensi manual/lembar daftar hadir:
 - 1. Tidak mengikuti apel pagi setiap 1 (satu) kali dipotong 1,5 %. (satu koma lima persen) dari jumlah TPP setiap bulan.
 - 2. Tidak mengikuti apel sore setiap 1 (satu) kali potongan 1,5 %. (satu koma lima persen) dari jumlah TPP setiap bulan kecuali PNS yang melaksanakan tugas atas perintah pimpinan.
 - 3. Tidak hadir/alpa setiap 1 (satu) kali dipotong 4%.
 - 4. Izin tertulis lebih dari 2 (dua) hari dalam rekapan selama sebulan dianggap tidak hadir/alpa.
 - 5. Izin sakit lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dokter maka hari berikutnya dianggap tidak hadir/alpa.
 - b. Penggunaan absensi sidik jari/finger print diukur dengan jam kerja (menit) setiap bulan berdasarkan hari kerja;
Potongan pengurangan TPP setiap bulan berdasarkan presentasi ketidakhadiran sebagaimana pada huruf a point ke 3 (tiga) di atas ditambah dengan akumulasi waktu keterlambatan dan akumulasi waktu cepat pulang dengan besaran potongan sebagai berikut:
 - 1. Presentase ketidakhadiran sebesar 1% - 5% dipotong 5% (lima persen) dari jumlah TPP setiap bulan.
 - 2. Peresentase ketidakhadiran sebesar 6% - 10% dipotong 10% (sepuluh pesen) dari jumlah TPP setiap bulan.

3. Presentase ketidakhadiran sebesar 11% - 15% dipotong 15% (lima belas persen) dari jumlah TPP setiap bulan.
 4. Presentase ketidakhadiran sebesar 16% - 20% dipotong 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP setiap bulan.
 5. Presentase ketidakhadiran sebesar 21% - 25% dipotong 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP setiap bulan.
 6. Presentase ketidakhadiran sebesar 26% - 50% dipotong 50% (lima puluh persen) dari jumlah TPP setiap bulan.
 7. Presentase ketidakhadiran di atas 50% tidak diberikan TPP.
 8. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti pelaksanaan hari-hari besar nasional dan sidang istimewa/paripurna di DPRD sebagaimana pada ayat (1) huruf a, setiap kali dipotong 5% (lima persen).
- (8) Pengecualian pengurangan tambahan penghasilan tersebut ayat (6) adalah :
- a. Cuti karena sakit paling lama 1 (satu) bulan.
 - b. Dokter atau paramedis yang melaksanakan tugas pada malam hari di rumah sakit, puskesmas pembantu dan polindes selama 1 x 24 jam sehingga mendapat dispensasi tidak masuk kerja pada hari berikutnya (1 hari).
 - c. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sedang menjalankan libur sekolah.
- (9) Penilaian terhadap komponen beban kinerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) huruf b, adalah pelaksanaan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dengan volume pekerjaan yang tinggi melebihi jam kerja termasuk beban tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- (10) Pemotongan/pengurangan tambahan penghasilan akibat sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dilakukan selama PNS menjalani hukuman disiplin.
- (11) Hasil penilaian disiplin dan kinerja pegawai negeri sipil dilaporkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Walikota Kotamobagu melalui Sekretaris Daerah berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini;

BAB IV

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Penanggung jawab/pembuat daftar tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai kewenangan, mengajukan surat permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini

- (2) Jumlah permintaan pembayaran tambahan penghasilan yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diperhitungkan dengan besaran hasil pengalihan nilai jabatan dan harga jabatan serta potongan/pengurangan akibat sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (7) pasal 3;
- (3) Jumlah permintaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan (PPH 21) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan apel pagi dimulai pukul 07.30 WITA dan apel sore jam 16.00 WITA;
- (2) Daftar hadir mengajar bagi tenaga guru disesuaikan dengan jam pelajaran;
- (3) Daftar hadir apel pagi diserahkan ke Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah paling lambat pukul 08.30 WITA dan daftar hadir sore paling lambat pukul 16.30 WITA;
- (4) Setiap SKPD/Satuan Unit Kerja wajib membuat rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil dilingkungan masing-masing dengan rekapan berdasarkan absensi sidik jari dan daftar hadir manual;
- (5) Dikecualikan pada ayat (4) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan/Desa dan PNS di Puskesmas dan guru-guru disekolah tetap menggunakan absensi manual apabila belum memiliki absensi sidik jari;
- (6) Dikecualikan pada ayat (1) pelaksanaan apel pagi dan apel sore pada bulan suci ramadhan akan menyesuaikan dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

BAB VIII KETENTUAN PENTUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu

Di tetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 16 Maret 2015


WALIKOTA KOTAMOBAGU, //



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU



Drs. MUSTAFA LIMBALO
Pembina Utama Madya

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 4

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NO : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 16 MARET 2015

NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

NO	ESELON	NILAI JABATAN
1	II A	3525
2	II B (ASISTEN)	2925
3	II B (KEPALA DINAS/BADAN)	2660
4	II B (STAF AHLI)	2390
5	III A (KEPALA BAGIAN/KANTOR)	2185
6	III A (LAINNYA)	2095
9	III B	1825
11	IV A	1430
12	IV B	1295
13	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
	JFU GOLONGAN I DAN II	715
	JFU GOLONGAN III DAN IV	1015
14	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	
	- DOKTER UMUM	1515
	- DOKTER SPESIALIS	2000
	- JFT AUDITOR GOL III	1545
	- JFT AUDITOR GOL IV	2230
15	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	
	- JFT LAINNYA TKT. TERAMPIL (GOL I DAN II)	970
	- JFT LAINNYA TKT. AHLI (GOL III DAN IV)	1365
	- GURU	1365

WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NO : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 MARET 2015

HARGA JABATAN

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

I HARGA JABATAN STRUKTURAL, JFU DAN JFT

NO	JABATAN	HARGA JABATAN
1	ESELON II A	4500
2	ESELON II B (ASISTEN)	4250
3	ESELON II B (KEPALA DINAS/ BADAN)	2500
4	ESELON II B (STAF AHLI)	2250
4	ESELON III A	2000
5	ESELON III B	1750
6	ESELON IV A	1500
7	ESELON IV B	1000
8	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	800
9	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU :	
	- DOKTER SPESIALIS	1000
	- DOKTER UMUM	1000
	- JFT AUDITOR TKT MADYA	1500
	- JFT AUDITOR TKT AHLI	1250
10	JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA	
	- JFT GOL I DAN II	900
	- JFT GOL III DAN IV	1000
	- GURU	200

Sm

- II Harga Jabatan Khusus pejabat struktural dan PNS yang melaksanakan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dengan volume pekerjaan yang tinggi melebihi jam kerja termasuk beban tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi besaran harga jabatan adalah :

	Fungsi SKPD	Pengelola
1	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	DPPKAD
	ESELON II B	4000
	ESELON III A	2500
	ESELON III B	2750
	ESELON IV A	2000
	ESELON IV B	1750
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)	1500
	JFU PENGELOLA APLIKASI GOLONGAN I DAN II	2500
	JFU PENGELOLA APLIKASI GOLONGAN III	1750
2	PENGELOLA MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
	ESELON II B	4000
	ESELON III A	2500
	ESELON III B	2000
	ESELON IV A	1750
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)	1500
3	PENGELOLA FUNGSI PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH
	ESELON II B	4000
	ESELON III A (SEKRETARIS)	2500
	ESELON III A (INSPEKTUR PEMBANTU)	2000
	ESELON IV A	1750
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)	1500
4	PENANGGUNG JAWAB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	BAPPEDA	
	ESELON II B	4000
	ESELON III A	2500
	ESELON III B	2250
	ESELON IV A	2000
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)	1500
	BAGIAN PEMBANGUNAN	
	ESELON III A	2750
5	PENGELOLA URUSAN UMUM DAN RUMAH TANGGA KDH DAN WKDH	BAGIAN UMUM SETDA
	ESELON III A	2500
	ESELON IV A (TATA USAHA PIMPINAN)	2250
	ESELON IV A LAINNYA	2000
	JFU PROTOKOLER KEPALA DAERAH GOL I DAN II	3000
	JFU PROTOKOLER KEPALA DAERAH GOL III	2250
	ANALIS KEASISTENAN	2500
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)	1500
6	PENGELOLA PENGKAJIAN PRODUK HUKUM, ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
	ESELON III A	2750
	ESELON IV A	2000
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)	1500

2/11

7	PENGELOLA KEHUMASAN	BAGIAN HUMAS SETDA
	ESELON III A	2750
	ESELON IV A	2000
	STAF	1500

WALIKOTA KOTAMOBAGU, K


TATONG BARA

Lampiran III : Keputusan Walikota Kotamobagu
 Nomor : 4 TAHUN 2015
 Tanggal : 16 MARET 2015

REKAPITULASI KEHADIRAN PNS

SKPD :
 Bulan :

No	Nama	Hari Kerja	Hadir	Alpa	Sakit	Izin	Cuti	TL	Jumlah Hari Kerja (Jam)	(Mnt)	(Mnt)	(Mnt)	(Jam)	Terlambat	Cepat Pulang	jumlah ketidakhadiran (Jam)	jam kerja	Ketidakhadiran (X100%)	Ketidakhadiran Ditamba % Izin dan Alpa
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			

Kotamobagu,

Mengetahui
 KEPALA SKPD

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NO : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 MARET 2015

FORM PEMBAYARAN TPP

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	NILAI JABATAN	HARGA JABATAN	JUMLAH TPP	BOBOT DISIPLIN		JUMLAH	PPH 21	JUMLAH DITERIMA	TTD
							%	Rp				
1						-	-	-	-	-	-	

KET :

- 1 NOMOR : CUKUP JELAS
- 2 NAMA : ISI SESUAI NAMA PNS
- 3 GOLONGAN : ISI SESUAI GOLONGAN PNS
- 4 JABATAN : ISI SESUAI JABATAN PNS
- 5 NILAI JABATAN : ISI SESUAI NILAI JABATAN PADA LAMPIRAN I
- 6 HARGA JABATAN : ISI SESUAI HARGA JABATAN PADA LAMPIRAN II
- 7 JUMLAH TPP : HASIL DARI PENGALIAN NILAI JABATAN DAN HARGA JABATAN
- 8 BOBOT DISIPLIN : HASIL DARI PENGHITUNGAN BOBOT DISIPLIN SEBAGAIMANA PADA LAMPIRAN III
- 9 JUMLAH : HASIL DARI JUMLAH TPP SETELAH DIKURANGI BOBOT DISIPLIN
- 10 PPh 21 : CUKUP JELAS
- 11 JUMLAH DITERIMA : JUMLAH BERSIH TPP YANG DITERIMA

WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA